

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 12 TAHUN 2000

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor : 02 Tahun 1990, tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Bangunan sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1994 perlu disesuaikan dan disempurnakan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2819);
 - 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3439);
 - 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3439);
 - 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 - 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 - 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 - 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 175 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemungutan dibidang Retribusi Daerah;
 - 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 147 Tahun 1998, tentang Komponen Penetapan Tarif;

- 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 43 Tahun 1999, tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Subang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Subang
- d. Dinas adalah Dinas yang menangani Perijinan Bangunan
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani Perijinan Bangunan
- f. Bangunan adalah setiap susunan yang dibangun di atas / di bawah permukaan tanah dan air dengan susunan terbentuk suatu ruangan baik terbuka maupun tertutup seluruhnya atau sebagian;
- g. Bangunan Pemerintah adalah bangunan dan perumahan serta fasilitas lainnya yang dibangun oleh Pemerintah;
- h. Bangunan Sosial Provit adalah Bangunan yang direncanakan untuk kepentingan umum yang dalam kegiatannya bersifat komersil;
- i. Bangunan Sosial Non Provit adalah bangunan yang direncanakan untuk kepentingan umum yang dalam kegiatannya tidak bersifat komersil;
- j. Bangunan Industri adalah sebagian bangunan atau seluruh bangunan yang dipergunakan untuk memproduksi bahan-bahan atau barang-barang yang sudah jadi / setengah jadi ;
- k. Bangunan Peribadatan adalah bangunan khusus yang dipergunakan untuk beribadah;
- l. Bangunan Perusahaan / Usaha adalah Bangunan yang direncanakan dan digunakan untuk usaha / bersifat komersil misalnya Toko / Pertokoan, Warung, Gudang, Bioskop, Gedung Pertunjukan, bengkel dan sejenisnya;
- m. Bangunan Rumah Tinggal adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal;
- n. Bangunan Real Estate, Rumah Sederhana (RS), Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah Bangunan Perumahan yang dibangun oleh pihak developer yang bersifat komersil;
- o. Ijin Mendirikan Bangunan adalah Ijin yang diberikan Bupati Subang melalui Kepala Dinas Perijinan Bangunan Kabupaten Subang kepada pemohon untuk mendirikan bangunan / melaksanakan pembangunan;
- p. Ijin adalah ijin Mendirikan Bangunan;
- q. Pemohon adalah Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan;
- r. Pemegang Ijin adalah Pemegang Ijin Mendirikan Bangunan;
- s. Retribusi Ijin adalah Biaya yang harus dibayar oleh pemohon sebagai syarat penerbit ijin, yang besarnya ditetapkan berdasarkan harga konstruksi bangunan (Real Cost);

- t. Wajib Retribusi adalah setiap orang / badan hukum yang menurut peraturan diwajibkan untuk membayar retribusi;
- u. Masa berlaku ijin adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu berlaku ijin sampai dengan adanya perubahan bangunan baik konstruksi maupun fungsi;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi;
- x. Pendataan Tagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data / informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- y. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- z. Indeks Lokasi adalah Nilai Koefisien Lokasi yang menunjukkan perbedaan peletakan lokasi berdasarkan klasifikasi jalan;
- â. Legalitas adalah merupakan denda biaya retribusi yang dikenakan akibat kelalaian pemohon yang sedang dan atau telah membangun tanpa memiliki ijin terlebih dahulu;
- ä. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Subang pada Bank Jabar Cabang Subang.

BAB II PENGERTIAN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

Pengertian dari mendirikan bangunan adalah pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- a. Mendirikan bangunan baru, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Merombak bangunan lama, baik sebagian maupun seluruhnya;
- c. Menambah bangunan lama;
- d. Membangun pagar;
- e. Membangun peralatan parkir, jalan, sarana olahraga / rekreasi;
- f. Membangun pondasi mesin dan lain-lain yang sejenis;
- g. Membangun tembok penahan tanah, tempat mencuci kendaraan dan lain-lain sejenisnya;
- h. Melaksanakan galian untuk pemasangan pipa (air, gas, minyak), kabel (listrik, telepon dan sejenisnya);
- i. Memasang tiang, menara (telepon, listrik dan sejenisnya).

BAB III PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan, sedang dan telah mendirikan bangunan wajib memiliki ijin.
- (2) Tata cara pengajuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan melampirkan persyaratan antara lain :

- A. Bangunan Industri :
1. Ijin Peruntukaan Penggunaan Tanah (IPPT)
 2. Ijin Lokasi dan Site Plane;
 3. Tanda Bukti Perolehan Tanah;
 4. Photo Copy KTP
 5. Photo Copy Tanda Lunas PBB tahun terakhir;
 6. Gambar dan perhitungan kontruksi untuk bangunan bertingkat;
 7. Permohonan
 8. Membayar retribusi;
 9. NPWP;
 10. Akta Perusahaan
 11. Pemberitahuan kepada tetangga
- B. Bangunan Non Industri :
1. Ijin Peruntukan Tanah (IPT);
 2. Tanda Bukti Perolehan Tanah;
 3. Photo Copy KTP;
 4. Photo Copy Tanda Lunas PBB tahun terakhir
 5. Gambar dan perhitungan konstruksi untuk bangunan bertingkat
 6. Permohonan
 7. Membayar retribusi
 8. Pemberitahuan kepada tetangga.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan fisik pembangunan baru dilaksanakan setelah diterbitkan surat Ijin Mendirikan Bangunan
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan ijin, pelaksanaan pembangunan harus sudah dimulai.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberi Ijin Mendirikan Bangunan.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan klasifikasi dan volume.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif di dasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagaimana atau sama dengan biaya penyelenggaraan kegiatan administrasi, perencanaan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB), survey lapangan, keterangan Rencana Kabupaten, Rencana Tata Letak Bangunan, Penelitian Teknis, Pengendalian Pembangunan, Pengendalian Penggunaan Bangunan dan Kondisi Bangunan serta Pembinaan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan jenis bangunan, jenis konstruksi bangunan dan pelaksanaan pembangunan dengan luas bangunan, harga dasar bangunan atau Rencana Kabupaten Biaya (RAB) dan koefisien lantai bangunan.

Pasal 10

Setiap pemberian Ijin dikenakan biaya yang harus dibayar oleh pemohon sebagai syarat penerbitan Ijin melalui Bendahara pemungut / penyetor pada Dinas Perijinan Bangunan Kabupaten Subang.

Pasal 11

(1) Biaya ijin yang harus dibayar oleh pemohon yang menerima surat ijin adalah sebagai berikut :

- a. Biaya retribusi ditetapkan sebesar :
 - a. 1. Untuk bangunan rumah / perumahan 1 (satu) persen dari harga bangunan kali indek lokasi
 - a. 2. Bangunan Usaha dan Industri 2 (dua) persen dari harga bangunan kali indek lokasi
 - a. 3. Bangunan Sosial Non Provit dan Bangunan Pemerintah 0,5 (setengah) persen dari harga bangunan kali indek lokasi
- b. Ketentuan Indek Lokasi :
 1. Untuk bangunan sekitar jalan Negara / Provinsi indek 3 (tiga)
 2. Untuk bangunan sekitar jalan Kabupaten indek sebesar 2(dua)
 3. Untuk bangunan sekitar jalan Desa / Lingkungan indek sebesar 1 (satu).
- c. Bangunan bertingkat dikenakan biaya tambahan sebesar :
 - c. 1. Lantai II dan III masing-masing 75 (tujuh puluh lima) persen kali biaya retribusi.
 - c. 2. Lantai III dan seterusnya sebesar 50 (lima puluh) persen kali biaya retribusi
- d. Biaya Pengukuran, Pengawasan dan Pemeriksaan Gambar (BP3G) bestek bangunan ditetapkan sebesar
 - d.1. Pengukuran sebesar 3 (tiga) persen kali biaya retribusi;

- d.2. Pengawasan sebesar 5 (lima) persen dari biaya retribusi;
 - d.3. Pemeriksaan Gambar 2 (dua) persen dari biaya retribusi.
 - e. Biaya ijin perombakan / penambahan / perluasan ditetapkan sebesar 1 (satu) persen dari biaya perombakan / penambahan / perluasan.
 - f. Biaya ijin galian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
- (2) Biaya ijin lainnya diluar ketentuan ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Bangunan Peribadatan dan Bangunan Sosial Non provit dibebaskan dari biaya retribusi.
 - (4) Standar klasifikasi bangunan sesuai dengan standar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
 - (5) Standar harga bangunan disesuaikan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX PENCABUTAN, PENOLAKAN, PERALIHAN DAN BATALNYA IJIN

Pasal 12

Ijin dicabut apabila :

- a. Pemohon ijin terbukti memberikan keterangan yang tidak benar / palsu pada waktu mengajukan permohonan ijin;
- b. Dikemudian hari ternyata bahwa pemohon tidak berhak atas tanah tersebut, karena adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- c. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan menyimpang dari isi persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Ijin Mendirikan Bangunan;
- d. Penggunaan bangunan dikemudian hari tidak sesuai dengan Ijin yang telah diberikan;
- e. Pencabutan ijin ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan dari Kepala Dinas.

Pasal 13

Ijin ditolak apabila :

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak termasuk lingkungan hidup dan moral keagamaan;
- b. Lokasi pekerjaan untuk mendirikan bangunan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- c. Permohonan ijin melanggar hak orang lain;
- d. Letak dan kegunaannya tidak sesuai dengan ijin yang dimohonkan.

Pasal 14

Perijinan ijin :

- (1) Peralihan ijin dilarang tanpa persetujuan Kepala Dinas;
- (2) Persetujuan Kepala Dinas dapat diberikan apabila;
 - a. Merupakan peralihan hak atas tanah / bangunan;
 - b. Tidak merubah bangunan yang telah ditetapkan dalam ijin;
 - c. Membayar biaya administrasi peralihan ijin sebesar 50% dari nilai retribusi IMB.

Pasal 15

Ijin batal dengan sendirinya apabila :

- a. Ternyata bangunan / tanah dalam sengketa;
- b. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ijin dikeluarkan pekerjaan bangunan belum dimulai kecuali apabila sebab-sebab penundaan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 16

Pencabutan, penolakan, peralihan dan pembatalan ijin ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 17

Bagi ijin yang telah dicabut, ditolak dan ijinnya yang batal dengan sendirinya dapat diajukan kembali setelah semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi pemohon.

BAB X LEGALITAS

Pasal 18

Legalitas dikenakan kepada pemohon yang :

- (1) Sedang membangun tanpa ijin selain dikenakan biaya ijin bangunan ditambah denda sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari nilai retribusi.
- (2) Telah membangun tanpa ijin selain dikenakan biaya ijin bangunan ditambah denda sebesar 50 (lima puluh persen) dari nilai retribusi.

Pasal 19

- (1) Setiap bangunan yang memenuhi persyaratan dan mendirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tapi belum memilik Ijin Mendirikan Bangunan dikenakan pemutihan sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- (2) Kepada pemungut diberikan insentif dan biaya operasional yang akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah tersebut selambat-lambatnya 1 kali 24 jam.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan ijin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bentuk isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
(1) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Setiap bangunan yang didirikan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, maka bangunan tersebut harus dibongkar.

Pasal 24

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2), 4 ayat (1) dan (2), 8, 9 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f ayat (2), 10, 11, 12, 13, 14, 16 ayat (1) dan (2) dan pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana dimaksud dalam ayat 91) dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 02 Tahun 1990, tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Bangunan dan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1994, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 02 Tahun 1990, tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Bangunan beserta Peraturan Pelaksananya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 6 Nopember 2000

BUPATI SUBANG

H.ROHIMAT

Diundangkan di Subang
Pada tanggal : 7 Nopember 2000

SEKRETARIS KABUPATEN SUBANG

H.N ARIS SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 12 TAHUN 2000

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Mengawali pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 1998, tentang Pembentukan Dinas (Perijinan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 12 Tahun 1998, tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Subang yang berfungsi sebagai Lembaga Pelaksana dibidang Perijinan Bangunan.

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perijinan Bangunan Kabupaten Subang, maka diperlukan adanya visi Dinas Perijinan Bangunan Kabupaten Subang yang adalah meningkatnya keserasian bangunan dalam rangka penerbitan bangunan di Kabupaten Subang, sedangkan misi Dinas Perijinan Bangunan Kabupaten Subang adalah meningkatnya pemilikan SIMB dalam rangka penerbitan bangunan di Kabupaten Subang.

Pada akhirnya diharapkan dengan Peraturan Daerah ini akan membawa manfaat dalam meningkatkan hasil pelaksanaan tugas dibidang perijinan bangunan yang berdampak positif terhadap pemasukan pendapatan asli daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I : KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : Huruf h yang dimaksud Bangunan Sosial Provit adalah Bangunan yang direncanakan untuk kepentingan umum yang dalam kegiatannya bersifat komersil. Bangunan Sosial Non Provit adalah bangunan yang direncanakan untuk kepentingan umum yang dalam kegiatannya bersifat tidak komersil.

BAB II : PENGERTIAN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2 : Cukup jelas

BAB III : PERIJINAN

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

BAB IV : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5 : Cukup jelas

BAB V : GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6 : Cukup jelas

BAB VI : BIAYA IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 7 : Cukup jelas

BAB VII : PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

- Pasal 8 : Cukup jelas
- BAB VIII : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- BAB IX : PENCABUTAN, PENOLAKAN DAN BATALNYA IJIN
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- BAB X : LEGALITAS
- Pasal 18 : Legalitas adalah merupakan denda biaya retribusi yang dikenakan akibat kelalaian pemohon yang sedang dan atau telah membangun tanpa memiliki IMB terlebih dahulu.
- Pasal 19 : Cukup jelas
- BAB XI : TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- BAB XII : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
- Pasal 22 : Cukup jelas
- BAB XIII : KETENTUAN PIDANA
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas

KLASIFIKASI BANGUNAN

I. BANGUNAN RUMAH TINGGAL MEWAH

1. BANGUNAN RUMAH TINGGAL MEWAH TIDAK BERTINGKAT :

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi Beton bertulang
2. Dinding Bata pres mesin
3. Rangka atap Jati, Baja
4. Atap Tegola, Genteng, Keramik
5. Kusen Jati / Alumunium
6. Lantai Kayu jati, marmer

1.2 BANGUNAN RUMAH TINGGAL MEWAH KELAS II (DUA)

Bahan yang digunakan

1. Pondasi Beton bertulang, Batu kali
2. Dinding Bata pres mesin
3. Rangka atap Kamper diawetkan
4. Atap Sirap, Genting Glazur
5. Kusen Jati
6. Lantai Granit

1.3 BANGUNAN RUMAH TINGGAL MEWAH KELAS III (TIGA)

Bahan yang digunakan

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Pondasi | Batu kali |
| 2. Dinding | Bata Pres mesin |
| 3. Rangka Atap | Kamper Kls. I |
| 4. Atap | Genting Semen pres/Glazur |
| 5. Kusen | Jati Kls II/Kamper |
| 6. Lantai | Ubin Keramik Kls I |

II. BANGUNAN RUMAH TINGGAL BIASA :

II. 1 BANGUNAN RUMAH TINGGAL BIASA KELAS 1 (SATU)

Bahan yang digunakan :

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| Pondasi | Pasang Batu kali |
| 1. Dinding..... | Bata merah |
| 2. Rangkap atap | Kamper Kls II Kruing |
| 3. Atap | Genting Semen pres Klas I |
| 4. Kusen | Kamper Kls III |
| 5. Lantai | Keramik Kls I, Traso |

II. 2. BANGUNAN RUMAH TINGGAL BIASA KELAS II (DUA)

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pondasi | Pasangan Batu Kali |
| 2. Dinding | Bata Merah |
| 3. Rangka atap | Kruing, Borneo Kls I |
| 4. Atap | Genting Asbes |
| 5. Kusen | Barneo |
| 6. Lantai | Keramik Kls II |

II.3 BANGUNAN RUMAH TINGGAL BIASA KELAS III (TIGA)

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Pondasi | Pasangan Batu Kali |
| 2. Dinding | Bata Merah Batako |
| 3. Rangka atap | Borneo Kls I |
| 4. Atap | Genting plenteng/ Absen |
| 5. Kusen | Barneo |
| 6. Lantai | Keramik Kls II |

III. BANGUNAN RUMAH TINGGAL SEMI PERMANENT :

III.1 BANGUNAN RUMAH TINGGAL SEMI PERMANENT KELAS I (SATU)

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Pondasi | Pasangan Batu Kali |
| 2. Dinding | Batako |
| 3. Rangka atap | Borneo |
| 4. Atap | Genting plentong |
| 5. Kusen | Barneo |
| 6. Lantai | Ubin PC |

III.2 BANGUNAN RUMAH TINGGAL SEMI PERMANENT KELAS II (DUA)

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Pondasi | Batu kali, pasangan bata |
| 2. Dinding | Batako, papan |
| 3. Rangka atap | Borneo |

- | | |
|-----------------|------------------|
| 4. Atap | Genting plentong |
| 5. Kusen | Borneo |
| 6. Lantai | floor, plesteran |

III.3 BANGUNAN RUMAH TINGGAL SEMI PERMANENT KELAS III (TIGA)

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Pondasi | Batu Kali, setempat |
| 2. Dinding | Bilik Gedeg |
| 3. Rangka atap | Borneo |
| 4. Atap | Kirai |
| 5. Kusen | Borneo |
| 6. Lantai | Tanah, Flor |

IV. BANGUNAN RUMAH TINGGAL BERTINGKAT MEWAH :

IV. 1 BANGUNAN RUMAH TINGGAL BERTINGKAT MEWAH KLS I (SATU)

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Pondasi | Pasangan Batu Kali |
| 2. Dinding | Bata pres mesin |
| 3. Rangka atap | Jati baja |
| 4. Atap | Tegola, Genteng keramik |
| 5. Kusen | Barneo |
| 6. Lantai | Keramik Kls II |

IV. 2. BANGUNAN RUMAH TINGGAL BERTINGKAT MEWAH KLS II (DUA)

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Pondasi | Beton bertulang, Batu kali |
| 2. Dinding | Batu pres mesin |
| 3. Rangka atap | Kamper Kls I |
| 4. Atap | Sirap, Genteng pres / Glazur |
| 5. Kusen | Kayu Jati |
| 6. Lantai | Ubin Keramik Kls I |

IV.3 BANGUNAN RUMAH TINGGAL BERTINGKAT MEWAH KLS II (TIGA)

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Pondasi | Batu Kali |
| 2. Dinding | Bata pres mesin |
| 3. Rangka atap | Kamper Kls I |
| 4. Atap | Genting semen, asbes |
| 5. Kusen | Kayu Jati Kls II, kamper |
| 6. Lantai | Ubin keramik Kls II |

V BANGUNAN RUMAH TINGGAL BERTINGKAT BIASA :

V.1 BANGUNAN RUMAH TINGGAL BERTINGKAT BIASA KELAS I (SATU)

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Pondasi | Pasangan Batu Kali |
| 2. Dinding | Bata merah |
| 3. Rangka atap | Kamper Kls II, kring |
| 4. Atap | Genting semen pres Kls II |
| 5. Kusen | Kamper II |
| 6. Lantai | Teraso cor |

V. 2 BANGUNAN RUMAH TINGGAL BERTINGKAT BIASA KELAS II (DUA)

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Pondasi | Pasang Batu Kali |
| 2. Dinding | Bata merah |
| 3. Rangka atap | Kamper Kls II |
| 4. Atap | Genting asbes |
| 5. Kusen | Borneo Kls. I |
| 6. Lantai | Teraso kerang berwarna |

V. 3 BANGUNAN RUMAH TINGGAL BERTINGKAT BIASA KELAS III (TIGA)

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Pondasi | Pasangan Batu Kali |
| 2. Dinding | Bata merah |
| 3. Rangka atap | Borneo Kls I |
| 4. Atap | Genting plentong pres mesin |
| 5. Kusen | Borneo |
| 6. Lantai | Teraso putih, ubin pres |

VI. BANGUNAN KANTOR MEWAH

VI. 1 BANGUNAN KANTOR MEWAH KLS. I (SATU) :

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Pondasi | Beton bertulang, Batu kali |
| 2. Dinding | Bata pres mesin |
| 3. Rangka atap | Kamper diawetkan |
| 4. Atap | Sirap, genting keramik |
| 5. Kusen | Kayu Jati Kls. I Alumunium |
| 6. Lantai | Ubin keramik Kls. I |

VI. 2 BANGUNAN KANTOR MEWAH KLS. II (DUA) :

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Pondasi | Beton bertulang, Batu kali |
| 2. Dinding | Bata pres mesin |
| 3. Rangka atap | Kamper diawetkan |
| 4. Atap | Sirap, Genting pres |
| 5. Kusen | Kayu Jati Kls. II, alumunium |
| 6. Lantai | Ubin keramik Kls. I |

VI. 3 BANGUNAN KANTOR MEWAH KLS. III (TIGA) :

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Pondasi | Batu kali |
| 2. Dinding | Bata pres mesin |
| 3. Rangka atap | Kamper Kls I |
| 4. Atap | Genting semen pres |
| 5. Kusen | Jati Kls. II |
| 6. Lantai | Ubin keramik Kls. I |

VII. BANGUNAN KANTOR BIASA

VII.1. BANGUNAN KANTOR BIASA KELAS I :

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Pondasi | Pasangan Batu kali |
| 2. Dinding | Bata merah |
| 3. Rangka atap | Kamper diawetkan kruing |
| 4. Atap | Genting semen II |
| 5. Kusen | Kamper Kelas II |

6. Lantai Teraso Cor ditempat

VII.2. BANGUNAN KANTOR BIASA KELAS II.

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi Pasangan Batu kali
2. Dinding Bata Merah
3. Rangka atap Kruing Borneo Kls I
4. Atap Genting asbes
5. Kusen Borneo Kls I
6. Lantai Teraso kerang lux berwarna

VII.3. BANGUNAN KANTOR BIASA KELAS III :

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi Pasangan Batu kali
2. Dinding Bata merah
3. Rangka atap Borneo Kelas I
4. Atap Tegola, genting keramik
5. Kusen Borneo kelas I
6. Lantai Teraso putih, ubin pc berwarna

VIII. BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT MEWAH

VIII.1 BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT MEWAH KELAS I :

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi Pasangan Batu kali
2. Dinding Bata merah
3. Rangka atap Barneo Kelas I
4. Atap Tegola Genting keramik
5. Kusen Borneo Kelas I
6. Lantai Teraso putih, Ubin pc berwarna

VIII.2. BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT MEWAH KELAS II.:

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi Beton bertulang, Batu kali
2. Dinding Bata pres mesin
3. Rangka atap Kamper diawetkan
4. Atap Sirap, Genting pres glazur
5. Kusen Jati
6. Lantai Ubin keramik Kls. I

VIII.3. BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT MEWAH KELAS III :

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi Batu kali / Beton
2. Dinding Bata pres mesin
3. Rangka atap Jati Kelas II
4. Atap Genting semen pres
5. Kusen Jati Kls. II
6. Lantai Ubin keramik Kls. II

IX. BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT BIASA

IX.I. BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT BIASA KELAS I :

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi Pasangan Batu kali
2. Dinding Bata merah
3. Rangka atap Kamper Kelas II

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 4. Atap | Genting pres semen Kelas II |
| 5. Kusen | BorneoKls. II |
| 6. Lantai | Teraso Cor ditempat |

IX.2. BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT BIASA KELAS II :

Bahan yang gunakan :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Pondasi | Pasangan Batu kali |
| 2. Dinding | Bata merah |
| 3. Rangka atap | Kruing, borneo kelas II |
| 4. Atap | Genting asbes |
| 5. Kusen | Borneo Kelas II |
| 6. Lantai | Teraso kerang lux berwarna |

IX.3. BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT BIASA KELAS III :

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Pondasi | Pasangan Batu kali |
| 2. Dinding | Bata merah, batako dipleser |
| 3. Rangka atap | borneo kelas I |
| 4. Atap | Genting plentong pres mesin |
| 5. Kusen | Borneo |
| 6. Lantai | Teraso putih, ubin PC berwarna |

X. BANGUNAN TOKO MEWAH

X.I BANGUNAN TOKO MEWAH KELAS I :

Bahan yang di gunakan :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Pondasi | Beton bertulang/Batu kali |
| 2. Dinding | Bata pres mesin |
| 3. Rangka atap | Jati, Baja |
| 4. Atap | Tegola, genting keramik |
| 5. Kusen | Jati Kelas I |
| 6. Lantai | Kayu jati, marmer |

X.2. BANGUNAN TOKO MEWAH KELAS II :

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Pondasi | Beton bertulang batu kali |
| 2. Dinding | Bata pres mesin |
| 3. Rangka atap | Kamper diawetkan |
| 4. Atap | Sirap Genting pres glazur |
| 5. Kusen | Jati |
| 6. Lantai | Teraso kerang kelas I |

X.3 BANGUNAN TOKO MEWAH KELAS III :

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pondasi | Batu kali |
| 2. Dinding | Bata pres mesin |
| 3. Rangka atap | Kamper Kelas I |
| 4. Atap | Genting semen pres |
| 5. Kusen | Jati Kelas II |
| 6. Lantai | Ubin keramik kelas I |

XI. BANGUNAN TOKO BIASA KELAS I

XI.1. BANGUNAN TOKO BIASA KELAS I :

Bahan yang digunakan :

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Pondasi | Pasangan batu kali |
|------------------|--------------------|

2. Dinding	Bata merah
3. Rangka atap	Kamper Kelas II
4. Atap	Genting pres semen kelas II
5. Kusen	Kamper Kelas II
6. Lantai	Teraso Cor ditempat

XI.2. BANGUNAN TOKO BIASA KELAS II :

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi	Pasangan batu kali
2. Dinding	Bata merah
3. Rangka atap	Kruing borneo Kelas I
4. Atap	Genting asbes
5. Kusen	Borneo kelas I
6. Lantai	Teraso kerang lux berwarna

XI.3. BANGUNAN TOKO BIASA KELAS III :

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi	Pasangan batu kali
2. Dinding	Bata merah, bataco plester
3. Rangka atap	Borneo Kelas I
4. Atap	Genting plenteng pres mesin
5. Kusen	Borneo
6. Lantai	Teraso putih, ubin berwarna

BANGUNAN KHUSUS :

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA BANGUNAN Rp./m2	KET
1	2	3	4
1	Septictank : a. Ukuran kecil Vol 1,50 s/d 2,25 m ³ b. Ukuran besar Vol 2,25 s/d 5 m ³	405.000,00 540.000,00	
2	P a g a r : a. Pagar besi antik b. Pagar besi biasa c. Pagar tembok : - Pagar tembok tinggi 1,50 m' - Pagar tembok tinggi diatas 1,50 m' - Pagar Kawat duri 0,5 s/d 1 m' - Pagar Haronika 0,5 s/d 1 m' - Pagar di atas 1 m' - Pagar kawat duri diatas 1 m'	207.000,00 111.000,00 111.000,00 133.500,00 43.500,00 97.500,00 111.000,00 49.000,00	
3	Saluran Air : - 0,28-0,40 m' - 0,41-1,00 m' - 1,00-1,50 m' - di atas 1,50 m'	13.500,00 27.000,00 40.500,00 45.000,00	
4	TPT / Turap tinggi : - 1,00 s/d 2.00 m' - di atas 2,00 m'	60.000,00 90.000,00	
5	Kontruksi Jalan Aspal/m2 - Kelas I - Kelas II - Kelas III - Kelas IV	47.000,00 40.000,00 38.000,00 37.500,00	

	- Kelas IV A - Kelas V	31.000,00 28.500,00	
6	Perkerasan Jalan /m ² : - I,II,III - IV, IV A	27.000,00 19.500,00	
7	Kolam Renang /m ² : - Kolam Renang mewah - Kolam Renang sederhana - Kolam permanen biasa - Kolam sederhana	202.500,00 13.5000,00 67.500,00 39.000,00	
8	Pemasangan pipa / m ³ - Pipa air 0,5 s/d 4 ‘ - di atas 4 ‘ - Pipa minyak /gas	27.000,00 37.500,00 54.000,00	
9	Pemasangan Kabel /Kawat / m ² - Kabel / Kawat Listrik bawah tanah - Kabel / Kawat Listrik di atas tanah - Kabel / Kawat Telepon bawah tanah - Kabel Kawat Telepon di atas tanah	135.000,00 202.000,00 67.500,00 135.000,00	

XII. BANGUNAN TOKO BERTINGKAT MEWAH

XII.1 BANGUNAN TOKO BERTINGKAT MEWAH KELAS I :

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi Pasangan bertulang batu kali
2. Dinding Bata pres mesin
3. Rangka atap Jati, baja
4. Atap Tegola, genting kering
5. Kusen Jati kelas I, alumunium
6. Lantai Kayu jati, marmer

XII.2. BANGUNAN TOKO BERTINGKAT MEWAH KELAS II :

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi Batu kali
2. Dinding Bata merah, pres mesin
3. Rangka atap Kamper diawetkan
4. Atap Genting semen pres
5. Kusen Jati kelas II
6. Lantai Teraso putih, ubin berwarna

XII.3. BANGUNAN TOKO BERTINGKAT MEWAH KELAS III :

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi Batu kali
2. Dinding Bata pres mesin
3. Rangka atap Kamper diawetkan
4. Atap Genting semen pres
5. Kusen Jati kelas II
6. Lantai Ubin keramik kelas II

XIII. BANGUNAN KANDANG PERMANEN

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi Batu kali
2. Dinding Bata merah
3. Rangka atap Besi baja

- | | |
|-----------------|--------------|
| 4. Atap | Seng, asbes |
| 5. Kusen | Besi, baja |
| 6. Lantai | Beton tumbuk |

XIV. BANGUNAN KANDANG BIASA :

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Pondasi | Batu kali, umpak |
| 2. Dinding | Kawat harmonika |
| 3. Rangka atap | Kayu Dolken |
| 4. Atap | Seng |
| 5. Kusen | Dolken |
| 6. Lantai | Floor |

XV. KANDANG DARURAT :

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pondasi | Umpak |
| 2. Dinding | Kawat harmonika |
| 3. Rangka atap | Bambu |
| 4. Atap | Kirai |
| 5. Kusen | Bambu |
| 6. Lantai | Tanah |

XVI. BANGUNAN LOS / GUDANG PERMANEN

XVI.1 BANGUNAN LOS / GUDANG PERMANEN KELAS I :

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Pondasi | Beton bertulang batu kali |
| 2. Dinding | Bata pres mesin |
| 3. Rangka atap | Besi, baja |
| 4. Atap | Super sheet, alumunium |
| 5. Lantai | Beton tumbuk |

XVI.2. BANGUNAN LOS / GUDANG PERMANEN KELAS II :

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Pondasi | Beton bertulang batu kali |
| 2. Dinding | Bata pres mesin |
| 3. Rangka atap | Besi, baja |
| 4. Atap | Super sheet, alumunium |
| 5. Lantai..... | Beton tumbuk |

XVI.3. BANGUNAN LOS / GUDANG PERMANEN KELAS III :

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pondasi | Batu kali |
| 2. Dinding | Batako |
| 3. Rangka atap | Besi, baja |
| 4. Atap | Seng |
| 5. Lantai | Beton tumbuk |

XVIII.3. BANGUNAN LOS / GUDANG KELAS III :

Bahan yang digunakan :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pondasi | Batu kali |
| 2. Dinding | Batako |
| 3. Rangka atap | Besi, baja |
| 4. Atap | Seng |
| 5. Lantai..... | Beton tumbuk |

XIX. BANGUNAN LOS / GUDANG DARURAT

XIX.1. BANGUNAN LOS / GUDANG DARURAT KELAS I :

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi Batu kali
2. Dinding Batako
3. Rangka atap Besi, baja
4. Atap Seng
5. Lantai..... Beton tumbuk

XIX.2. BANGUNAN LOS / GUDANG DARURAT KELAS II :

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi Batu kali
2. Dinding BataKo
3. Rangka atap Kayu Albasia
4. Atap Seng
5. Lantai Beton tumbuk, ploor

XIX.3. BANGUNAN LOS / GUDANG DARURAT KELAS III :

Bahan yang digunakan :

1. Pondasi Batu kali
2. Dinding Batako
3. Rangka atap Kayu Albasia
4. Atap Seng
5. Kusen Ploor

BUPATI SUBANG

H. ROHIMAT